



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Tiron 54 Rt 06 Rw 03 Ds. Tiron Kec Madiun  
Kab Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil audit kerugian tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRAAGUS SETIAWAN
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan karyawan tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRAAGUS SETIAWAN;
  - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama INDRAAGUS SETIAWAN;Tetap Terlampir dalam berkas
  - 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
  - 1 (satu) bendel faktur penjualan, surat jalan dan tanda terima pembayaran dari PT SADAR JAYA MANUNGGAL;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan tentang konsumen telah melakukan pembayaran ke Sdr. INDRAAGUS SETIAWANDikembalikan kepada pemiliknya melalui HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO Pada Bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Sadar Jaya Manunggal Jalan Raya Tugurejo No.12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SADAR JAYA MANUNGGAL sebagai Salesman sejak 30 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hizkia Lubricar Darmawan Selaku Kepala Depo PT SADAR JAYA MANUNGGAL
- Terdakwa memiliki tugas untuk menawarkan produk ke toko- toko, melakukan penjualan, menyampaikan pesanan dari toko kepada Depo PT SADAR JAYA MANUNGGAL dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri di wilayah kabupaten ponorogo dan kabupaten pacitan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 2.857.300,- ( Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah ) per bulannya.
- Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat sedangkan untuk produk bata ringan mendapat discount sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- ( Tiga puluh

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ribu rupiah ) permeter cubik dan terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut.

- Bahwa terdakwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko antara lain CV Dharma Sangkara sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 15.816.589 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enambelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), CV Mitra Perkasa sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp. 90.646.788 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), CV Gunung Sari sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp.201.398.400 (Dua Ratus Satu Juta Tigaratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) , FI & RA sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Kresna Ponorogo TB sebanyak 1(satu) faktur dengan nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Mariono sebanyak 41 (empat puluh satu) faktur dengan nominal Rp.257.807.096 (Duaratus Limapuluh Tujuh Juta Delapan Ratus tujuh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), Nartantari Graha sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 7.406.589 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan), Sumber Utomo sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp. 20.068.894 (Duapuluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sempilan Puluh Empat Rupiah), TB Al- Muna sebanyak 4 (empat) faktur dengan nominal Rp.30.720.840 (Tiga Puluh Juta Tujuhratus Duapuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), TB Barak Makmur sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 6.588.820 (Enam Juta Limaratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), TB Dadi Dulur sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp.34.937.600 (Tigapuluh Empat Juta Sembilan Ratus Tigapuluh Tujuh Ribu Enamratus Rupiah) , TB Kebon Agung sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.7.545.600 (Tujuh Juta Limaratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), TB Sumber Rejeki sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 27.417.600 (Duapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa seharusnya terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo

- Akibat perbuatan Terdakwa PT Sadar Jaya Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 713 354.816 (Tujuh Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Limapuluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### Subsider

Bahwa Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO Pada Bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Sadar Jaya Manunggal Jalan Raya Tugurejo No.12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SADAR JAYA MANUNGGAL sebagai Salesman sejak 30 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hizkia Lubricar Darmawan Selaku Kepala Depo PT SADAR JAYA MANUNGGAL
- Terdakwa memiliki tugas untuk menawarkan produk ke toko- toko, melakukan penjualan, menyampaikan pesanan dari toko kepada Depo PT SADAR JAYA MANUNGGAL dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri di wilayah kabupaten ponorogo dan kabupaten pacitan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 2.857.300,- ( Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah ) per bulannya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat sedangkan untuk produk bata ringan mendapat discount sebesar Rp. 20.000,- ( Dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) permeter kubik dan terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut.
- Bahwa terdakwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko antara lain CV Dharma Sangkara sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 15.816.589 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enambelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), CV Mitra Perkasa sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp. 90.646.788 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), CV Gunung Sari sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp.201.398.400 (Dua Ratus Satu Juta Tigaratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) , FI & RA sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Kresna Ponorogo TB sebanyak 1(satu) faktur dengan nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Mariono sebanyak 41 (empat puluh satu) faktur dengan nominal Rp.257.807.096 (Duaratus Limapuluh Tujuh Juta Delapan Ratus tujuh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), Nartantari Graha sebanyak 1 (satu) faktur

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denagn nominal Rp. 7.406.589 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan), Sumber Utomo sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp. 20.068.894 (Duapuluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sempilan Puluh Empat Rupiah), TB Al- Muna sebanyak 4 (empat) faktur dengan nominal Rp.30.720.840 (Tiga Puluh Juta Tujuhratus Duapuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), TB Barak Makmur sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 6.588.820 (Enam Juta Limaratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), TB Dadi Dulur sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp.34.937.600 (Tigapuluh Empat Juta Sembilan Ratus Tigapuluh Tujuh Ribu Enamratus Rupiah) , TB Kebon Agung sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.7.545.600 (Tujuh Juta Limaratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), TB Sumber Rejeki sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 27.417.600 (Duapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Enam Ratus Rupiah).

- Bahwa seharusnya terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo
- Akibat perbuatan Terdakwa PT Sadar Jaya Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 713 354.816 (Tujuh Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Limapuluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO Pada Bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Sadar Jaya Manunggal Jalan Raya Tugurejo No.12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SADAR JAYA MANUNGGA sebagai Salesman sejak 30 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hizkia Lubricar Darmawan Selaku Kepala Depo PT SADAR JAYA MANUNGGA
- Terdakwa memiliki tugas untuk menawarkan produk ke toko- toko, melakukan penjualan, menyampaikan pesanan dari toko kepada Depo PT SADAR JAYA MANUNGGA dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGA kantor depo Kediri di wilayah kabupaten ponorogo dan kabupaten pacitan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 2.857.300,- ( Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah ) per bulannya.
- Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGA kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 ( Tiga ) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2%

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk produk cat sedangkan untuk produk bata ringan mendapat discount sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) permeter cubik dan terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut.

- Bahwa terdakwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko antara lain CV Dharma Sangkara sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 15.816.589 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enambelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), CV Mitra Perkasa sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp. 90.646.788 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), CV Gunung Sari sebanyak 7 (tujuh) faktur dengan nominal Rp.201.398.400 (Dua Ratus Satu Juta Tigaratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) , FI & RA sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Kresna Ponorogo TB sebanyak 1(satu) faktur dengan nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Mariono sebanyak 41 (empat puluh satu) faktur dengan nominal Rp.257.807.096 (Duaratus Limapuluh Tujuh Juta Delapan Ratus tujuh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), Nartantari Graha sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 7.406.589 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan), Sumber Utomo sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp. 20.068.894 (Duapuluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sempilan Puluh Empat Rupiah), TB Al- Muna sebanyak 4 (empat) faktur dengan nominal Rp.30.720.840 (Tiga Puluh Juta Tujuhratus Duapuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), TB Barak Makmur sebanyak 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 6.588.820 (Enam Juta Limaratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), TB Dadi Dulur sebanyak 2 (dua) faktur dengan nominal Rp.34.937.600 (Tigapuluh Empat Juta Sembilan Ratus Tigapuluh Tujuh Ribu Enamratus Rupiah) , TB Kebon Agung sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp.7.545.600 (Tujuh Juta Limaratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), TB Sumber Rejeki sejumlah 1 (satu) faktur dengan nominal Rp. 27.417.600 (Duapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa seharusnya terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo

- Akibat perbuatan Terdakwa PT Sadar Jaya Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 713 354.816 (Tujuh Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Limapuluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hizkia Lubricar Darmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan menjabat sebagai kepala Depo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Depo di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak tanggal 1 Maret 2023.sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal bergerak dalam bidang distributor bahan bangunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Depo di PT Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl Raya Tugurejo No. 12 Kel Ketam Kec Pesantren Kota Kediri tersebut yaitu menjalankan operasional kantor distributor cabang, melaporkan hasil tugas saksi ke manager operasional yang bernama saudara Dipung Budi Hartono;
- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di kantor depo PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai sales marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing yaitu menawarkan produk, melakukan penjualan dan melakukan penagihan, serta melaporkan seluruh hasil pekerjaan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri sejak tanggal 30 April 2018;
- Bahwa area kerja Terdakwa selama menjadi sales di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri meliputi Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selama menjadi sales di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri, sesuai SOP perusahaan, cara kerja yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu setiap hari Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari orderan ke toko-toko di wilayah kerja Terdakwa, bahwa Terdakwa diwajibkan melakukan absen secara online dengan menggunakan aplikasi time stamp. Terdakwa harus tiba di toko pertama pukul 09.00 WIB dan waktu kerjanya dinyatakan habis pukul 16.00 WIB dan wajib laporan/mengirim foto selfie di toko terakhir. Awal saksi bergabung di kantor depo Kediri, Terdakwa wajib datang ke kantor depo Kediri setiap dua minggu sekali di hari Sabtu, namun setelah ada permasalahan yang dilakukan oleh karyawan lain, untuk waktu kunjungan ke kantor berubah menjadi satu minggu sekali di hari Sabtu;
- Bahwa yang wajib dilaporkan Terdakwa saat Terdakwa datang ke Kantor PT Sadar Jaya Manunggal Kantor Depo Kediri, Terdakwa melaporkan kroscek nota tagihan selama satu/dua minggu sebelumnya dengan cara menyerahkan bukti transfer atau tanda terima pembayaran yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh toko, apabila masih ada uang tagihan yang Terdakwa bawa, maka harus segera diberikan kepada admin payment;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko. Caranya yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah itu admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, lalu Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Setelah itu Terdakwa menyerahkan nota

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran. Selain itu Terdakwa memberikan diskon sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon diskon Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter kubik. Diskon tersebut diberikan Terdakwa kepada toko yang mau membayar secara tunai;

- Bahwa PT Sadar Jaya Manunggal kantor depo Kediri pernah ada program pemberian diskon kepada toko selama bulan Februari 2022 saja, setelah itu program tersebut tidak ada dan harga kembali normal. Diskon tersebut hanya berlaku untuk produk cat saja sedangkan produk selain cat tidak ada diskon.
- Bahwa tagihan pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023 tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari admin ada tagihan yang janggal dari Terdakwa karena lebih dari 2 bulan belum ada uang tagihan yang disetorkan. Lalu saksi dan admin melakukan audit internal dan diperoleh data-data toko yang diindikasikan macet/tidak melakukan pembayaran. Setelah itu saksi melakukan cek ke toko-toko tersebut, ternyata mereka sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti bayar yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan antara lain:
  - CV. DHARMA SANGKARA kerugian Rp. 15.816.589,- ;
  - CV MITRA PERKASA kerugian 90.464.788,- ;
  - CV SARI GUNUNG KERUGIAN Rp. 201.398.400,- ;
  - FI dan RA kerugian Rp. 3.000.000
  - KRESNA PONOROGO KERUGIAN Rp. 10.000.000 ;
  - MARIONO PONOROGO kerugian Rp. 257.807.096,- ;
  - MARTAANTARI GRAHA kerugian Rp. 7.406.599,-
  - SUMBER UTOMO kerugian Rp. 20.068.894,- ;
  - TB. AL MUNA JOSERAN kerugian Rp. 30.720.840
  - TB BARAK MAKMUR kerugian Rp. 6.588.820 ;
  - TB DADI DULUR KERUGIAN Rp. 34.937.600 ;
  - TB KEBON AGUNG kerugian Rp. 7.545.600 ;
  - TB SUMBER REJEKI TRENGGALEK kerugian Rp. 27.417.600 ;
  - Jumlah semua Rp. 713.354.816,00;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Della Deviana Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan menjabat sebagai admin penjualan cat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai admin penjualan cat di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal bergerak dalam bidang distributor bahan bangunan;
- Bahwa alamat kantor pusat PT. Sadar Jaya Manunggal di Jl. Majapahit VII No. 3A Nusukan Banjarsari Surakarta dan yang menjadi Direktur Utamanya yaitu Sdr. BUNTORO ISMAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin penjualan cat di PT. Sadar Jaya yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri yaitu menerima PO (Pre Order) khusus bahan cat dari sales yang diterima dari toko kemudian saksi input ke sistem perusahaan untuk dikeluarkan invoice;
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah mengecek pembukuan masing-masing toko yang mempunyai pesanan dan melaporkan pekerjaan ke Kepala Admin;
- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salah satu karyawan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa tersebut yaitu PT. Sadar Jaya Manunggal;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di kantor depo PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat itu sebagai sales marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing yaitu menawarkan produk, melakukan penjualan dan melakukan penagihan, melaporkan seluruh hasil pekerjaan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa area kerja Terdakwa selama menjadi sales di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri meliputi Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko, caranya yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut, setelah itu, admin mencetak nota tanda terima tagihan lalu Terdakwa menandatangani tanda terima tagihan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu, Terdakwa menyerahkan nota tanda terima kepada admin tagihan dan Terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran;

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023, saat saksi sedang di kantor satu ruangan dengan saudari Mareta (Admin Piutang), saudari Dwi Puspitasari (admin penjualan non cat), saudari Indri (kepala admin). Saudari Mareta melihat ada tagihan yang janggal dari nota, kemudian saudari Mareta dengan saudari Indri melakukan audit internal dan diperoleh data-data Terdakwa, karena ada uang tagihan yang belum disetorkan, lalu toko yang diindikasikan macet/tidak melakukan pembayaran. saksi melakukan cek ke toko-toko tersebut, ternyata mereka sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti bayar yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah dilihat, ternyata bukti bayar tersebut palsu;
- Bahwa tafsir kerugian yang dialami oleh PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu sejumlah Rp.713.354.816,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa toko yang uang pembayarannya tidak disetorkan ke perusahaan antara lain:
  1. CV. DHARMA SANGKARA Ke. Ngadirojo Kab. Pacitan;
  2. CV Mitra Perkasa Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
  3. CV Sari Gunung kec. Slahung Kab. Ponorogo;
  4. FI & RA kec. Pulung Kab. Ponorogo;
  5. Kresna Ponorogo TB Kec. Ponorogo kab. Ponorogo;
  6. Mariono Kec. Ponorogo kab. Ponorogo;
  7. Nartanti Graha Kec. Ponorogo kab. Ponorogo;
  8. Sumber Utomo Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
  9. TB Al-Muna Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
  10. TB Barak Makmur Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
  11. 11. TB Dadi Dulur Kec. Siman Kab. Ponorogo;
  12. 12. TB Kebon Agung Kec. Balerejo Kab Madiun;
  13. 13. TB Sumber Rejeki Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan order dari toko lalu dikirimkan ke saksi melalui chat WA selanjutnya saksi mengecek dahulu ada nota jatuh tempo atau tidak di sistem perusahaan. Setelah dicek apabila tidak ada nota yang jatuh tempo maka saksi bisa mencetak invoice penjualan 3 rangkap (putih, kuning. dan merah). Apabila pembeliannya tempo maka dikasih nota yang warna kuning, apabila tidak tempo maka dikasih nota yang warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nota tersebut saksi serahkan ke sdr. MARETA untuk diarsipkan, kemudian surat jalannya diberikan ke bagian ekspedisi (gudang) untuk dilakukan loading atau muatan yang memperhitungkan jumlah volume dan wilayah tujuannya selanjutnya barang bisa dikirim. Setelah barang terkirim Sdr. MARETA akan mengeluarkan Daftar Rincian Piutang;

- Bahwa cara konsumen melakukan pembayaran tagihan untuk barang-barang yang telah dikirim bisa mengangsur dan bisa membayar langsung lunas. Untuk metode penyerahan uangnya bisa secara transfer ke rekening perusahaan dan secara tunai dengan cara dititipkan ke sales. Setelah sales menerima uang pembayaran dari konsumen, dia harus segera mentransfer uang tagihan tersebut ke rekening perusahaan paling lambat satu hari setelah ia menerima uang tersebut dari konsumen, setelah itu sales harus menyerahkan bukti transfernnya ke bagian admin tagihan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Maretha Yudhit Cristiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan menjabat sebagai Admin;
- Bahwa tugas saksi yaitu menyiapkan nota tagihan buat sales dan konfirmasi piutang ke customer PT. Sadar Jaya Manunggal; Tanggung jawab saksi adalah melaporkan hasil tugas saksi ke supervisor yang bernama Sdr. HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN;
- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di kantor depo PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu sebagai sales marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing yaitu menawarkan produk, melakukan penjualan dan melakukan penagihan, mencari order ke toko, melaporkan seluruh hasil pekerjaan Terdakwa kepada Sdr. HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku supervisor cabang Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri sejak tanggal 30 April 2018;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area kerja Terdakwa selama menjadi sales di PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri meliputi Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tagihan, Terdakwa meminta agar menyerahkan transfer melalui rekening pribadi Terdakwa namun tidak disetorkan Terdakwa ke rekening kantor;
- Bahwa tagihan yang tidak disetorkan terdakwa pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa awalnya ada tagihan yang janggal dari Terdakwa karena sudah jatuh tempo belum ada uang tagihan yang disetorkan. Lalu saksi selaku admin melakukan audit internal dan diperoleh data-data toko yang diindikasikan macet/tidak melakukan pembayaran. Setelah itu, saksi melakukan cek ke toko-toko tersebut, ternyata mereka sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti bayar yang diberikan oleh Terdakwa Setelah saksi lihat ternyata bukti bayar tersebut palsu;
- Bahwa secara rinci total uang tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan antara lain:
  1. CV. DHARMA SANGKARA Ke. Ngadirojo Kab. Pacitan. Sebesar Rp. 15.816.589,-
  2. CV Mitra Perkasa Kec. Slahung Kab. Ponorogo. sebesar Rp. 90.646.788,-
  3. CV Sari Gunung kec. Slahung Kab. Ponorogo. -sebesar Rp. 201.398.400,- ;
  4. FI & RA kec. Pulung Kab. Ponorogo sebesar Rp. 3.000.000,- ;
  5. Kresna Ponorogo TB Kec. Ponorogo kab. Ponorogo. Sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  6. Mariono Kec. Ponorogo kab. Ponorogo. -sebesar Rp. 2557.807.096,- ;
  7. Nartanti Graha Kec. Ponorogo kab. Ponorogo. Sebesar Rp. 7.406.589,- ;
  - a. 8 Sumber Utomo Kec. Lembeyan Kab. Magetan. Sebesar Rp. 20.068.894,- ;
  8. TB Al-Muna Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. Sebesar Rp. 30.720.840,- ;
  9. TB Barak Makmur Kec. Pacitan Kab. Pacitan. sebesar Rp. 6.588.820,- ;
  10. TB Dadi Dulur Kec. Siman Kab. Ponorogo. sebesar Rp. 34.937.600,- ;
  11. TB Kebon Agung Kec. Balerejo Kab Madiun. Sebesar 7.545.600,- ;
  12. TB Sumber Rejeki Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan. Sebesar Rp. 27.417.600,- ;
- Bahwa total tafsir kerugian yang dialami oleh PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu sejumlah Rp. 13.354.816 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara customer yang akan melakukan order barang ke depo PT. Jaya Manunggal melalui Terdakwa sebagai sales yaitu pemilik toko bisa langsung pesan saat sales melakukan kunjungan atau menghubungi Admin bagian PO (Pre Order) melalui telepon atau WA dengan mencantumkan barang apa saja yang di order. Selanjutnya orderan tersebut dicatat lalu sales melaporkan kepada admin bagian PO (Pre Order). Lalu admin PO memproses orderan dan mencetak surat jalan dan invoice selanjutnya surat jalan diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai orderan dan mengirim barang ke customer sesuai alamat toko. Setelah itu Surat jalan diserahkan ke bagian admin dan saksi melakukan pengecekan surat jalan tersebut. Setelah itu saksi menyiapkan nota untuk melakukan penagihan ke toko;
- Bahwa untuk invoice ada 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning dimasukkan amplop dan diserahkan ke toko customer, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan warna putih dan diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko;
- Bahwa bukti apabila seluruh barang orderan customer telah dikirim dan diterima dengan lengkap yaitu surat jalan warna putih yang sudah diberi tanda tangan dan stempel dari customer;
- Bahwa cara customer melakukan pembayaran tagihan untuk barang-barang yang telah dikirim yaitu konsumen bisa mengangsur dan bisa membayar langsung lunas. Untuk metode penyerahan uangnya bisa secara transfer ke rekening perusahaan dan secara tunai dengan cara dititipkan ke sales. Setelah sales menerima uang pembayaran dari konsumen dia harus segera mentransfer uang tagihan tersebut ke rekening perusahaan paling lambat satu kali dua puluh empat jam setelah ia menerima uang tersebut dari customer, setelah itu sales harus menyerahkan bukti transfernya ke saksi selaku admin dan supervisor;
- Bahwa bukti yang diberikan kepada customer apabila mereka telah melunasi seluruh tagihannya yaitu sales memberikan invoice warna putih dan warna merah, surat jalan warna putih, dan tanda terima pembayaran;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Fathoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang bahan bangunan di Toko AL MUNA alamat Dsn. Joresan I RT. 01 RW. 01 Ds. Josaren Kec. Mlarak Kab. Ponorogo sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat itu Terdakwa mendistribusikan bahan bangunan ke toko saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Oktober 2023, saksi ditelepon oleh admin dari PT Sadar Jaya Manunggal dan menanyakan tentang beberapa nota pembelian barang yang belum saksi bayar. Lalu saksi memberikan penjelasan bahwa saksi sudah membayar jumlah seluruh pesanan tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai melalui sales. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024, saudara HIZKIA selaku Kepala Depo PT Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri datang ke toko saksi dan kembali menanyakan tentang invoice pesanan barang saksi yang belum terbayarkan. Setelah saksi tunjukkan tanda terima pembayaran lunas baru saudara HIZKIA bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara tidak menyetorkan uang dari pembayaran Toko AL MUNA ke kantor PT Sadar Jaya Manunggal;
- Bahwa toko bangunan AL MUNA melakukan pemesanan bahan/material bangunan di PT. Jaya Manunggal sejak tahun 2022;
- Bahwa Toko AL MUNA melakukan pemesanan bahan/material bangunan di PT Sadar Jaya Manunggal dengan cara menelepon ataupun WA ke Terdakwa;
- Bahwa cara PT. Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri mengirimkan pesanan bahan bangunan yaitu setelah saksi pesan barang ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat dan diteruskan ke PT Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri. Kemudian paling cepat sehari kemudian barang pesanan saksi datang. Barang tersebut diantar menggunakan angkutan truk dikemudikan oleh sopir dengan membawa surat jalan dari PT. Sadar Jaya Manunggal, setelah barang saksi terima dan saksi cek dalam keadaan lengkap semua maka saksi akan mencap stempel di surat jalan tersebut lalu oleh sopir, saksi diberikan copy surat jalan yang warna hijau;
- Bahwa Toko AL MUNA melakukan pembayaran atas pesanan bahan bangunan dari PT. ya Manunggal Depo Kediri dengan cara cash/tunai ke Terdakwa;
- Bahwa ada bukti atas pembayaran tersebut yaitu berupa tanda terima pembayaran, namun oleh Terdakwa tidak ditulis secara lengkap baik nomor faktur, jenis barang, tanggal order melainkan hanya ditulis nominal total pembayarannya saja;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari setiap pesanan bahan bangunan dari PT Sadar Jaya Manunggal Depo Kediri yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang pembayaran atas pesanan barang tersebut;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.30.720.840,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) diantaranya:
  - a. Nota Penjualan No. Faktur: KFJL-23-061, tanggal 5 Juli 2023 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2023 jenis barang bata ringan dengan jumlah tagihan Rp. 7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - b. Nota Penjualan No. Faktur: KEIL-23-062, tanggal 5 Juli 2023 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2023 jenis barang bata ringan dengan jumlah tagihan Rp. 7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - c. Nota Penjualan No. Faktur: KEJL-23-063, tanggal 5 Juli 2023 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2023 jenis barang bata ringan dengan jumlah tagihan Rp. 7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) namun saat itu saya dapat diskon sehingga saya hanya membayar Rp. 7.565.640,- (tujuh juta lima ratus enam lima ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - d. Nota Penjualan No. Faktur: KEJL-23-188, tanggal 13 Juli 2023 jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2023 jenis barang bata ringan dengan jumlah tagihan Rp. 7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk keempat nota tersebut saksi bayar sesuai tanggal jatuh tempo, semuanya saksi bayar saat Terdakwa datang ke toko saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran atas invoice tersebut, saksi diberikan surat jalan dan tanda pembayaran yang sudah ditulis lunas dan distempel lunas oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri sejak bulan April 2018;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak bulan November 2023;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di di PT. Sadar Jaya Manunggal karena Terdakwa ada masalah di PT. Sadar Jaya Manunggal dan Terdakwa dikeluarkan oleh pimpinan dari di PT. Sadar Jaya Manunggal;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak mulai bekerja yaitu Terdakwa menjabat sebagai sales/marketing di area Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales atau marketing di di PT. Sadar Jaya Manunggal diantaranya mencari orderan atau pesanan barang, menagih tagihan, dan memastikan barang pesanan sampai di toko, menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan dan melaporkan hasil pekerjaan Terdakwa ke kantor setiap dua minggu sekali tiap hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 tidak menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Lalu Terdakwa menyerahkan nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran;
- Bahwa cara atau proses untuk menagih uang tagihan di toko yang memesan barang ke Terdakwa yaitu Terdakwa bisa mendatangi toko secara langsung dan menagih atau via telepon. Dan cara pembayarannya bisa secara tunai atau transfer;
- Bahwa cara Terdakwa mencari orderan atau pesanan barang dari toko-toko tempat area Terdakwa bekerja yaitu Terdakwa mendatangi toko-toko bangunan yang ada di Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan, baik toko yang sudah langganan maupun yang baru. Setiap hari Terdakwa keliling di toko-toko wilayah Kab. Ponorogo, dan setiap 2 (dua) minggu sekali (hari Rabu dan Kamis), Terdakwa ke toko-toko di wilayah Kab. Pacitan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan orderan atau pesanan toko ke PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu setelah Terdakwa mendapatkan orderan dari toko, kemudian Terdakwa kirim orderan tersebut melalui chat WA, selanjutnya kantor melakukan proses orderan barang tersebut lalu dibuatkan surat jalan,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah surat jalan jadi kemudian diberikan ke bagian gudang lalu barang baru bisa dikirim ke toko;

- Bahwa dalam proses order barang tersebut, dokumen untuk mengirim barang tersebut antara lain surat jalan ada 3 lembar warna putih, merah, dan kuning. Yang warna putih (asli) setelah barang terkirim ke toko dan ditandatangani oleh penerima surat jalan warna putih dikembalikan ke kantor, yang warna merah diserahkan ke toko, yang warna kuning untuk arsip kantor;
- Bahwa Terdakwa diwajibkan memenuhi target penjualan cat sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton setiap bulannya dan batu bata ringan sejumlah Rp.300.000.000,00 s/d Rp.400.000.000,00 (tiga ratus juta sampai dengan empat ratus juta rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan insentif dan bonus. Apabila dalam beberapa bulan tidak memenuhi target bisa dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa nomor rekening PT Sadar Jaya Manunggal untuk menerima pembayaran dari konsumen atau toko yaitu Bank BCA nomor rekening 0790388887 atas nama PT Sadar Jaya Manunggal;
- Bahwa dari ketiga belas toko hasil audit tersebut, semuanya membayar secara tunai kecuali toko Barak Makmur (Pacitan), toko FI & RA (Ponorogo), dan toko CV Sari Gunung membayar secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan tanda terima pembayaran warna putih dan kalau lunas Terdakwa serahkan nota asli kepada toko-toko tersebut;
- Bahwa apabila apabila toko membayar tagihan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan/menyerahkan tanda terima pembayaran ada yang asli dan ada yang palsu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat tanda terima pembayaran yang palsu tersebut yaitu Terdakwa memesan sendiri di percetakan;
- Bahwa gaji bersih yang Terdakwa terima setiap bulan kurang lebihnya antara Rp.2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian gaji pokok Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), BBM Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ada bonus dan insentif dari perusahaan per bulan tergantung dari hasil penjualan dan penagihan berkisar antara Rp.2.000.000 s/d Rp.3.000.000 (dua juta sampai dengan tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang dari hasil penagihan ke toko tersebut sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sampai dengan bulan November 2023;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi dan biaya berobat almarhum bapak Terdakwa. Uang tersebut juga Terdakwa penggunaan untuk membayar tagihan tambahan diskon ke perusahaan sebesar 2% dari total invoice tiap toko (khusus untuk cat), untuk bata ringan dipotong Rp.20.000,00 – Rp.30.000,00 (dua puluh ribu s/d tiga puluh ribu rupiah per kubik nya). Kemudian uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr BIMO SETIAWAN untuk menalangi pembayaran tagihan milik Sdr BIMO SETIAWAN ke kantor;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif sendiri memberi diskon kalau pembayarannya belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil audit kerugian tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan, surat jalan, dan tanda terima pembayaran dari PT SADAR JAYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tentang konsumen telah melakukan pembayaran ke Sdr. INDRA AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal bergerak dalam bidang distributor bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri sejak bulan April 2018;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak mulai bekerja yaitu Terdakwa menjabat sebagai sales/marketing di area Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales atau marketing di PT. Sadar Jaya Manunggal diantaranya mencari orderan atau pesanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, menagih tagihan, dan memastikan barang pesanan sampai di toko, menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan dan melaporkan hasil pekerjaan Terdakwa ke kantor setiap dua minggu sekali tiap hari Sabtu;

- Bahwa cara Terdakwa mencari orderan atau pesanan barang dari toko-toko tempat area Terdakwa bekerja yaitu Terdakwa mendatangi toko-toko bangunan yang ada di Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan, baik toko yang sudah langganan maupun yang baru. Setiap hari Terdakwa keliling di toko-toko wilayah Kab. Ponorogo, dan setiap 2 (dua) minggu sekali (hari Rabu dan Kamis), Terdakwa ke toko-toko di wilayah Kab. Pacitan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan orderan atau pesanan toko ke PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu setelah Terdakwa mendapatkan orderan dari toko, kemudian Terdakwa kirim orderan tersebut melalui chat WA, selanjutnya kantor melakukan proses orderan barang tersebut lalu dibuatkan surat jalan, setelah surat jalan jadi kemudian diberikan ke bagian gudang lalu barang baru bisa dikirim ke toko;
- Bahwa dalam proses order barang tersebut, dokumen untuk mengirim barang tersebut antara lain surat jalan ada 3 lembar warna putih, merah, dan kuning. Yang warna putih (asli) setelah barang terkirim ke toko dan ditandatangani oleh penerima surat jalan warna putih dikembalikan ke kantor, yang warna merah diserahkan ke toko, yang warna kuning untuk arsip kantor;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan tanda terima pembayaran warna putih dan kalau lunas Terdakwa serahkan nota asli kepada toko-toko tersebut;
- Bahwa cara atau proses untuk menagih uang tagihan di toko yang memesan barang ke Terdakwa yaitu Terdakwa bisa mendatangi toko secara langsung dan menagih atau via telepon. Dan cara pembayarannya bisa secara tunai atau transfer;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 tidak menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Lalu Terdakwa menyerahkan nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila apabila toko membayar tagihan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan/menyerahkan tanda terima pembayaran ada yang asli dan ada yang palsu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat tanda terima pembayaran yang palsu tersebut yaitu Terdakwa memesan sendiri di percetakan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko. Caranya yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah itu admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, lalu Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Setelah itu Terdakwa menyerahkan nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran. Selain itu Terdakwa memberikan diskon sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon diskon Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter kubik. Diskon tersebut diberikan Terdakwa kepada toko yang mau membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif sendiri memberi diskon kalau pembayarannya belum jatuh tempo;
- Bahwa PT Sadar Jaya Manunggal kantor depo Kediri pernah ada program pemberian diskon kepada toko selama bulan Februari 2022 saja, setelah itu program tersebut tidak ada dan harga kembali normal. Diskon tersebut hanya berlaku untuk produk cat saja sedangkan produk selain cat tidak ada diskon;
- Bahwa tagihan pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023 tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Sadar Jaya Manunggal;
- Bahwa total uang tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan antara lain:
  - CV. DHARMA SANGKARA kerugian Rp. 15.816.589,- ;
  - CV MITRA PERKASA kerugian 90.464.788,- ;
  - CV SARI GUNUNG KERUGIAN Rp. 201.398.400,- ;
  - FI dan RA kerugian Rp. 3.000.000
  - KRESNA PONOROGO KERUGIAN Rp. 10.000.000 ;
  - MARIONO PONOROGO kerugian Rp. 257.807.096,- ;
  - MARTAANTARI GRAHA kerugian Rp. 7.406.599,-
  - SUMBER UTOMO kerugian Rp. 20.068.894,- ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB. AL MUNA JOSERAN kerugian Rp. 30.720.840
- TB BARAK MAKMUR kerugian Rp. 6.588.820 ;
- TB DADI DULUR KERUGIAN Rp. 34.937.600 ;
- TB KEBON AGUNG kerugian Rp. 7.545.600 ;
- TB SUMBER REJEKI TRENGGALEK kerugian Rp. 27.417.600 ;
- Jumlah semua Rp. 713.354.816,00;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sadar Jaya Manunggal akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp.713.354.816,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas yaitu Kesatu: Primair: Pasal 374 KUHP, Subider: Pasal 372 KUHP, Atau Kedua: Pasal 378 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu, oleh karena di dalam dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal bergerak dalam bidang distributor bahan bangunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak mulai bekerja yaitu Terdakwa menjabat sebagai sales/marketing di area Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales atau marketing di PT. Sadar Jaya Manunggal diantaranya mencari orderan atau pesanan barang, menagih tagihan, dan memastikan barang pesanan sampai di toko, menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan dan melaporkan hasil pekerjaan Terdakwa ke kantor setiap dua minggu sekali tiap hari Sabtu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencari orderan atau pesanan barang dari toko-toko tempat area Terdakwa bekerja yaitu Terdakwa mendatangi toko-toko bangunan yang ada di Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan, baik toko yang sudah langganan maupun yang baru. Setiap hari Terdakwa keliling di toko-toko wilayah Kab. Ponorogo, dan setiap 2 (dua) minggu sekali (hari Rabu dan Kamis), Terdakwa ke toko-toko di wilayah Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memesan orderan atau pesanan toko ke PT. Sadar Jaya Manunggal yaitu setelah Terdakwa mendapatkan orderan dari toko, kemudian Terdakwa kirim orderan tersebut melalui chat WA, selanjutnya kantor melakukan proses orderan barang tersebut lalu dibuatkan surat jalan, setelah surat jalan jadi kemudian diberikan ke bagian gudang lalu barang baru bisa dikirim ke toko;

Menimbang, bahwa dalam proses order barang tersebut, dokumen untuk mengirim barang tersebut antara lain surat jalan ada 3 lembar warna putih, merah, dan kuning. Yang warna putih (asli) setelah barang terkirim ke toko dan ditandatangani oleh penerima surat jalan warna putih dikembalikan ke kantor, yang warna merah diserahkan ke toko, yang warna kuning untuk arsip kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan tanda terima pembayaran warna putih dan kalau lunas Terdakwa serahkan nota asli kepada toko-toko tersebut;

Menimbang, bahwa cara atau proses untuk menagih uang tagihan di toko yang memesan barang ke Terdakwa yaitu Terdakwa bisa mendatangi toko secara langsung dan menagih atau via telepon. Dan cara pembayarannya bisa secara tunai atau transfer;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 tidak menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Lalu Terdakwa menyerahkan nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa apabila apabila toko membayar tagihan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan/menyerahkan tanda terima pembayaran ada yang asli dan ada yang palsu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat tanda terima pembayaran yang palsu tersebut yaitu Terdakwa memesan sendiri di percetakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko. Caranya yaitu sebelum melakukan tagihan, Terdakwa meminta nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dengan alasan tokonya meminta nota tersebut. Setelah itu admin mencetak nota tanda terima tagihan (TT) tersebut, lalu Terdakwa mendatangi toko dan melakukan penagihan, setelah itu Terdakwa meminta toko menandatangani nota tanda terima tagihan (TT) tersebut dan Terdakwa menyerahkan invoice warna putih kepada toko serta memberikan nota tanda terima pembayaran palsu. Setelah itu Terdakwa menyerahkan nota tanda terima tagihan (TT) kepada admin tagihan dan mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pembayaran. Selain itu Terdakwa memberikan diskon sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon diskon Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter kubik. Diskon tersebut diberikan Terdakwa kepada toko yang mau membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berinisiatif sendiri memberi diskon kalau pembayarannya belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa PT Sadar Jaya Manunggal kantor depo Kediri pernah ada program pemberian diskon kepada toko selama bulan Februari 2022 saja, setelah itu program tersebut tidak ada dan harga kembali normal. Diskon tersebut hanya berlaku untuk produk cat saja sedangkan produk selain cat tidak ada diskon;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tagihan pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023 tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Sadar Jaya Manunggal;

Menimbang, bahwa total uang tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan antara lain:

- CV. DHARMA SANGKARA kerugian Rp. 15.816.589,- ;
- CV MITRA PERKASA kerugian 90.464.788,- ;
- CV SARI GUNUNG KERUGIAN Rp. 201.398.400,- ;
- FI dan RA kerugian Rp. 3.000.000
- KRESNA PONOROGO KERUGIAN Rp. 10.000.000 ;
- MARIONO PONOROGO kerugian Rp. 257.807.096,- ;
- MARTAANTARI GRAHA kerugian Rp. 7.406.599,-
- SUMBER UTOMO kerugian Rp. 20.068.894,- ;
- TB. AL MUNA JOSERAN kerugian Rp. 30.720.840
- TB BARAK MAKMUR kerugian Rp. 6.588.820 ;
- TB DADI DULUR KERUGIAN Rp. 34.937.600 ;
- TB KEBON AGUNG kerugian Rp. 7.545.600 ;
- TB SUMBER REJEKI TRENGGALEK kerugian Rp. 27.417.600 ;
- Jumlah semua Rp. 713.354.816,00;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sadar Jaya Manunggal akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp.713.354.816,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko-toko kepada PT. Sadar Jaya Manunggal dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas sehingga PT. Sadar Jaya Manunggal mengalami kerugian sejumlah Rp.713.354.816,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan penguasaan uang tersebut berada pada diri terdakwa oleh karena terdakwa sebagai sales atau marketing di PT. Sadar Jaya Manunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Lebih lanjut hubungan kerja dapat saja timbul karena ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa menunjukkan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lain, melainkan diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Sadar Jaya Manunggal yang beralamat di Jl. Raya Tugurejo No. 12 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sadar Jaya Manunggal sejak mulai bekerja yaitu Terdakwa menjabat sebagai sales/marketing di area Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya menyetorkan uang tagihan dari toko ke perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas dilakukan pada waktu Terdakwa masih menjabat sebagai sales/marketing di area Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan di PT. Sadar Jaya Manunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit kerugian tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;

Perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan, surat jalan, dan tanda terima pembayaran dari PT SADAR JAYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tentang konsumen telah melakukan pembayaran ke Sdr. INDRA AGUS SETIAWAN;

Telah disita dari Saksi Hizkia Lubricar Darmawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa semakin sering terjadi khususnya di wilayah kota Kediri sehingga kejadian tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sadar Jaya Manunggal mengalami kerugian cukup besar;
- Tidak ada pemulihan atau pengembalian kerugian dari Terdakwa yang diterima oleh korban (PT. Sadar Jaya Manunggal);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUWARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hasil audit kerugian tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRAAGUS SETIAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan tertanggal 2 Januari 2024 atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama INDRA AGUS SETIAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan, surat jalan, dan tanda terima pembayaran dari PT SADAR JAYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tentang konsumen telah melakukan pembayaran ke Sdr. INDRA AGUS SETIAWAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hizkia Lubricar Darmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Emmy Haryono Saputro, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Emmy Haryono Saputro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.